

*AL-MASHAQQAH TAJLĪB AL-TAYSĪR*  
**MAKNA DAN IMPLIKASINYA DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI ISLAM**

M. Dliyaul Muflihin  
UIN Sunan Ampel Surabaya  
e-mail: mdliyaulmuflihin@gmail.com

***Abstract:** The problem of Islamic economics is also increasingly complex with the large number of banks. To meet the needs of transactions, banks have products that are offered to the public. In accordance with the function of the bank, namely collecting and distributing funds to the public. The purpose of channeling funds by Islamic banks is to support the implementation of development, improve justice, togetherness and equal distribution of people's welfare. This paper will answer what is the meaning of al-mashaqqah tajlīb al-taysīr and how do the Implications of al-mashaqqah tajlīb al-taysīr in the development of Islamic economy? The result of research shows that the meaning of the rule of al-mashaqqah tajlīb al-taysīr is the difficulty of bringing convenience. The point is that if implementing a provision of shara' mukallaf faces obstacles in the form of difficulties and limitations that exceed the limits of reasonable capabilities, then the difficulty automatically creates relief provisions. In other words, if we find difficulty in carrying out something that is to be sharia, then the difficulty becomes a justifiable cause to facilitate in carrying out something that is to be provision of sharia, so that we can continue to run the sharia of Allah easily. The implications raised by the rules of al-mashaqqah tajlīb al-taysīr are the determination of the law of Islamic financial institutions. This impact is seen when Islamic law allows transactions in Islamic banking financial institutions, so that the community will easily meet the needs by transacting with Islamic banking through contracts that have been agreed upon.*

***Keywords:** al-Mashaqqah Tajlīb al-Taysīr, Islamic Economic Development*

## **Pendahuluan**

Secara umum, praktik dan implementasi prinsip syariah pada sektor keuangan di berbagai negara banyak dimulai pada abad ke-20. Hal ini terlihat dari munculnya sejumlah lembaga keuangan syariah, baik perbankan maupun non perbankan pada periode tersebut. Kelahirannya merupakan respon dari meningkatnya permintaan jasa pelayanan keuangan yang sesuai prinsip syariah.<sup>1</sup> Semakin banyaknya negara muslim yang terbebas dari penjajahan pada awal abad 20 dan meningkatnya kesadaran masyarakat Islam di negara tersebut untuk mempraktikkan aktivitas ekonomi yang sesuai prinsip syariah. Muncullah diskursus atau proses pembelajaran tentang aplikasi keuangan syariah yang dianggap sebagai salah satu cara keluar dari “hegemoni kolonial” ekonomi. Ketika diskursus tentang ilmu ekonomi dan keuangan syariah mulai memberikan solusi berupa konsep-konsep aplikatifnya, mulailah pendirian lembaga-lembaga keuangan syariah. Seiring pemahaman yang kian

---

<sup>1</sup> Darsono dkk, *Dinamika Produk dan Akad Keuangan Syariah di Indonesia* (Jakarta: Departemen Riset Kebanksentralan Bank Indonesia, 2016), 8.

mendalam, bervariasilah aplikasi keuangan syariah, baik jenis lembaga yang tersedia, produk dan akan, maupun penggunaannya.<sup>2</sup>

Perkembangan tersebut menjadikan sistem ekonomi Islam kini salah satu diskursus yang menarik, terbukti dengan menjamurnya lembaga-lembaga yang menerapkan skim pembiayaan berbasis syariah. Khususnya dalam dunia perbankan. Menurut data statistik yang dirilis oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bulan Agustus tahun 2017, jumlah perbankan syariah di Indonesia kini mencapai 13 Bank Umum Syariah (BUS) dengan total 459 Kantor Pusat Operasi (KPO), 1189 Kantor Cabang Pembantu (KCP), dan 189 Kantor Kas (KK). Sedangkan jumlah Unit Usaha Syariah (UUS) yang dirilis oleh OJK mencapai 152 Kantor Pusat Operasi (KPO), 136 Kantor Cabang Pembantu (KCP), dan 53 Kantor Kas (KK).<sup>3</sup>

Dengan banyaknya jumlah perbankan tersebut, maka permasalahan ekonomi Islam juga semakin kompleks. Untuk memenuhi kebutuhan transaksi, maka perbankan mempunyai produk-produk yang akan ditawarkan kepada masyarakat sesuai fungsi bank, yaitu menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Tujuan penyaluran dana oleh perbankan syariah adalah untuk menunjang pelaksanaan pembangunan, meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.<sup>4</sup>

Dari fungsi tersebut, membuat perbankan harus mempunyai produk-produk yang bisa memenuhi kebutuhan masyarakat. Sehingga perbankan harus menyiapkan akad-akad transaksi pembiayaan. Yaitu penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, seperti: 1) transaksi bagi hasil dalam bentuk akad *muḍārabah* dan *mushārahah*. 2) transaksi sewa menyewa dalam bentuk akad *ijārah* atau sewa beli dalam bentuk akad *ijārah muntahiyah bi at-tamlik*. 3) transaksi jual beli dalam bentuk akad *murābahah*, *salam*, dan *istiṣnā'*. 4) transaksi pinjam meminjam dalam bentuk akad *qard*. 5) transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk akad *ijārah* untuk transaksi multijasa.<sup>5</sup>

Dalam pembentukan suatu akad transaksi pembiayaan, diperlukan suatu kajian untuk menghasilkan suatu fatwa tentang produk dan jasa perbankan syariah. Hal ini merupakan tugas Dewan Syariah Nasional (DSN), yaitu meneliti produk dan jasa bank syariah yang akan diluncurkan dan memberi fatwa tentang produk dan jasa bank syariah yang dikenal dengan "Fatwa DSN".<sup>6</sup> Fatwa DSN tersebut menjadi acuan perbankan syariah untuk menjalankan suatu transaksi akad pembiayaan dengan diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang didampingi oleh Komisaris, Bank Indonesia, serta Bapepam. Sehingga bisa dipastikan transaksi akadnya sesuai dengan fatwa DSN.<sup>7</sup>

Dalam memberikan fatwa, DSN harus mengkaji suatu akad. Dengan memadukan beberapa keilmuan, salah satunya adalah ilmu *uṣūl al-fiqh*. Di dalam ilmu *uṣūl al-fiqh* terdapat *qawā'id fiqhiyyah*. Dalam praktik di dunia perbankan, *qawā'id fiqhiyyah* digunakan untuk membantu memecahkan masalah dalam hukum perbankan syariah tersebut. Karena perbankan syariah di era sekarang sudah menjadi wadah kebutuhan masyarakat, khususnya

<sup>2</sup> Ibid.

<sup>3</sup> Statistik Perbankan Syariah Agustus 2017, 5.

<sup>4</sup> Pasal 3 Undang-undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

<sup>5</sup> A. Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Perbankan Syariah* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012), 191.

<sup>6</sup> Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2011), 37.

<sup>7</sup> Ibid.

masyarakat muslim. Sehingga perbankan dituntut untuk bisa memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai prinsip-prinsip syariah.

Di samping itu *qawā'id fiqhiyyah* juga digunakan untuk mengkaji suatu akad, ketika perbankan syariah hendak menerapkan sebuah akad baru. Maka sebelum diterapkan, akad baru tersebut harus melalui kajian terlebih dahulu oleh MUI, yang ditandai dengan keluarnya fatwa DSN MUI. Sehingga dengan dimunculkannya suatu fatwa DSN, maka secara syariah akad tersebut sudah sah dan boleh diaplikasikan oleh perbankan syariah.

Dalam penelitian ini, kajian difokuskan untuk menjawab pertanyaan Apa makna *al-mashaqqah tajlib al-taysir* dan Bagaimana Implikasi *al-mashaqqah tajlib al-taysir* dalam pengembangan ekonomi Islam.

### Makna *al-Mashaqqah Tajlib al-Taysir*

Dasar dari kaidah *al-mashaqqah tajlib al-taysir* menurut Imam as-Suyuti dalam karyanya *al-Ashbah wa al-Nazair* adalah surat al-Baqarah 185 yang berbunyi:<sup>8</sup>

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ<sup>9</sup>

“Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur”.

Arti dari *al-mashaqqah tajlib al-taysir* adalah kesulitan mendatangkan kemudahan. Maksudnya adalah jika melaksanakan sesuatu ketentuan *syara' mukallaf* menghadapi kendala dalam bentuk kesulitan dan kesempitan yang melebihi batasan-batasan kemampuan yang wajar, maka kesulitan tersebut secara otomatis melahirkan ketentuan yang bersifat keringanan.<sup>10</sup>

*Mashaqqah* menurut bahasa berarti kelelahan (*al-juhd*), kepayahan (*al-'inā'*), dan kesempitan (*as-shiddah*). Sementara kata *tajlib* mengandung makna *jalb al-shay'* berarti menggiring dan mendatangkan sesuatu dari suatu tempat ke tempat lainnya. Sedangkan *al-taysir* berarti kemudahan dalam suatu pekerjaan, tidak memaksakan diri dan tidak memberatkan fisik.<sup>11</sup>

Sehingga makna yang terbentuk adalah bahwa jika ditemukan suatu kesulitan dalam menjalankan sesuatu, maka ia menjadi penyebab *syar'i* yang dibenarkan untuk mempermudah, meringankan, dan menghapus kesukaran dari subjek hukum pada saat melaksanakan aturan-aturan hukum dari segi apapun.<sup>12</sup> Dengan kata lain, jika kita menemukan kesukaran dalam menjalankan sesuatu yang disyariatkan, maka kesukaran tersebut menjadi penyebab yang dibenarkan untuk mempermudah dalam menjalankan sesuatu

<sup>8</sup> Imam Jalaluddin Abdur Rahman As-Suyuti, *al-Ashbah wa al-Nazair* (Riyad): Maktabah Nazzar Muṣṭafā al-Baz, 1997), 128.

<sup>9</sup> al-Quran, 2: 185.

<sup>10</sup> Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2016), 331.

<sup>11</sup> Nashr Farid Muhammad Washil dan Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Qawa'id Fiqhiyyah* (Jakarta: Amzah, 2009), 57.

<sup>12</sup> Ibid., 58.

yang disyari'atkan tersebut, sehingga kita bisa tetap menjalankan syari'at Allah dengan mudah.

### **Teori Kesulitan (*al-Mashaqqah*) dalam Kaidah**

Kesulitan atau kesukaran yang sebagaimana telah disebutkan di atas adalah sesuatu yang membebani seseorang yang bertujuan sebagai alasan untuk dapat meninggalkan sesuatu. Kesukaran yang berimplikasi pada dispensasi hukum adalah kesukaran yang substansinya tidak diterangkan oleh *syara'*. Dengan kata lain, ketika ketetapan *syara'* sudah jelas dan apabila terdapat kesukaran, maka diambil alternatif lain. Dalam hal ini tingkatan *mashaqqah* (kesukaran) ada beberapa tingkatan:

1. *Mashaqqah* (kesukaran) di luar batas kemampuan seseorang. Pada dasarnya, kesukaran ini tidak terdapat dalam syariat. Seperti misalnya ketika seseorang dibebankan untuk memikul gunung, maka hal ini di luar batas kemampuan manusia, hal ini tidak terdapat dalam *syara'*. Sebagaimana misalnya, seseorang yang kedua kakinya terpotong tetap diwajibkan untuk berdiri dalam shalat. Hal ini di luar batas kemampuan, maka *syara'* tidak mewajibkannya.
2. Jika suatu perbuatan itu masih dalam batas kemampuan namun terdapat kesukaran yang sangat besar, seperti kekhawatiran terhadap jiwa dan harta benda. Kesukaran-kesukaran tersebut harus dihilangkan, karena syariat Islam datang untuk menghilangkan kesukaran dan menjaga keselamatan jiwa dan harta benda.
3. Kesukaran yang masih bisa dipikul dan dimungkinkan untuk tetap melakukannya namun terdapat sedikit kesulitan, di mana kesulitan itu membuat kacau atau bingung jika harus melakukannya dan membuat seseorang menjadi kesulitan dan dalam bahaya. Hal ini jika tidak bersfiat berulang kali dan terus menerus.
4. Kesukaran yang bisa dipikul dan tidak keluar dari kemampuan yang wajar. Sebagaimana kata *taklif* dalam syariat Islam yang bermakna asal beban. Yakni dalam syariat ini ada kewajiban-kewajiban yang dibebankan *syara'* kepada Muslim. Hal ini tidak mempengaruhi untuk menghilangkan kesukaran.

Sedangkan macam-macam *al-mashaqqah* (kesukaran) ada dua:<sup>13</sup>

1. Kesukaran yang tidak terlepas dari ibadah pada umumnya, pelaksanaan ibadah tidak mungkin terjadi tanpa disertai kesukaran tersebut. Seperti kesukaran wudlu dan mandi pada waktu pagi yang sangat dingin, kesukaran melaksanakan shalat pada waktu panas dan dingin begitupun juga shalat fajar, kesukaran puasa pada waktu yang sangat panas dan siangnya sangat panjang, dan lain-lain.
2. Kesukaran yang secara umum dapat terlepas dari ibadah, yaitu kondisi umum di mana ibadah dapat dilakukan tanpa disertai faktor kesukaran tersebut. Sedangkan *mashaqqah* yang kedua ini terbagia atas tiga bagian, yaitu :
  - a. *al-Mashaqqah al-'adzimah fādiḥatun* (kesulitan yang sangat berat), seperti kekhawatiran akan hilangnya jiwa dan/atau rusaknya anggota badan. Hilangnya jiwa dan/atau anggota badan menyebabkan kita tidak bisa melaksanakan ibadah dengan sempurna. *Mashaqqah* semacam ini membawa keringanan dan *rukḥṣah*, karena

<sup>13</sup> Izzudin Abdi al-Salam, *al-Qawā'id al-Kubrā*, Juz 2 (Damaskus: Dār al-Qalam, 2000), 12-13.

menjaga jiwa dan anggota badan untuk kemaslahatan dunia akhirat lebih utama dari menolaknya.

- b. *al-Mashaqqah al-khafīfah* (kesulitan yang ringan), seperti rasa sakit pada jari-jari tangan, sakit kepala, dan lain sebagainya. Kesulitan seperti ini tidak diperhiraukan dan tidak menimbulkan efek keringanan hukum, karena sampainya kemaslahatan ibadah itu lebih penting dari menolak kesukaran ringan yang kecil nilainya.
- c. *al-Mashaqqah al-mutawāsītah* (kesulitan yang pertengahan, tidak sangat berat juga tidak sangat ringan). *Mashaqqah* semacam ini harus dipertimbangkan. Apabila lebih dekat kepada *mashaqqah* yang sangat berat, maka ada kemudahan di situ. Apabila lebih dekat kepada *mashaqqah* yang ringan, maka tidak ada kemudahan di situ. Karena mendatangkan kemaslahatan manusia itu lebih utama. Kesulitan yang berada di tengah-tengah adalah bentuk kesulitan yang terletak di antara dua kesulitan tanpa mendekati salah satunya. Dalam kondisi ini, dilakukan *tarjih* (pengunggulan) berdasarkan unsur ekstrinsik dan petunjuk kontekstual (*qarīnah*) jika memang dimungkinkan. Namun, jika tidak dapat dilakukan dengan sebab kesulitan itu tidak mendekati pada salah satunya, maka tidak ada jalan lain kecuali *tawaqquf* (abstain). Demikian menurut pendapat Ibnu Abdussalam.<sup>14</sup>

Syarat-syarat dalam kriteria *al-mashaqqah* yang menarik kepada kemudahan adalah sebagai berikut:<sup>15</sup>

1. Kesukaran itu tidak bertentangan dengan teks, maka apabila berbenturan dengan teks diambil alternatif yang lain. Dengan demikian, ketika terdapat hukum sesuatu yang telah ditetapkan *nash* dan di dalamnya terdapat kesukaran maka kaidah ini ditanggihkan dan menggunakan alternatif lain yang tidak membentur *nash*. *Nash* di sini adalah baik al-Quran maupun Hadits.
2. Kesukaran itu merupakan sesuatu yang sudah di luar batas kebiasaan
3. Kesukaran itu bukanlah sesuatu yang tidak bisa terlepas dari ibadah seperti kesukaran yang dirasakan hanya karena capek atau lelah dalam menjalankan ibadah, maka hal ini dihukumi tidak dapat menarik kemudahan atau keringanan dalam meninggalkan kewajiban.
4. Kesukaran itu bukanlah sesuatu yang tidak bisa terlepas dari ketentuan-ketentuan *syara'* seperti kesukaran dalam jihad, rajam zina dan lain-lain.

### **Teori Kemudahan (*al-Taysīr*) dalam Kaidah**

Kemudahan dalam syariat Islam ditekankan dan diterapkan untuk memberikan keringanan dan menghapus kesulitan. Sebagaimana dalam al-Quran dijelaskan bahwa Allah tidak membebani manusia kecuali sebatas kemampuannya. Kemudahan dalam hal ini adalah kemudahan yang memiliki batas dan ketentuan-ketentuan, bukan sekedar kemudahan untuk melampiaskan nafsu. Yakni kemudahan yang memberikan keluasaan dan kelonggaran sehingga mendatangkan keringanan.

<sup>14</sup> Ibid., 14.

<sup>15</sup> Muhammad al-Zuhayli, *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah wa Taṭbīqātuhā fi al-Madzāhib al-Arba'ah*, Juz 1 (Damaskus: Dār al Fikr, 2006), 285.

Kemudahan dalam bahasa Arab adalah *taysir*, secara bahasa berasal dari *maṣdar yusr* (mudah). Dan *yusr* makna bahasanya adalah *layyin* (lunak) dan *inqiyād* (mudah diatur). Sedangkan dalam istilah maknanya sesuai dengan makna bahasanya. Sebagaimana dalam al-Quran:

ولقد يسرنا القرآن للذكر<sup>16</sup>

Dalam ayat lain juga disebutkan:

وان كان ذو عسرة فنظرة الي الميسرة<sup>17</sup>

Dalam kaitannya dengan *taysir* ini terdapat lafadz *takhfif* (keringanan) dan *tarkhīs* (dipensasi), kedua lafadz tersebut lebih khusus dari pada *taysir*. *Takhfif* (keringanan) itu ketika *taklīf* (beban ibadah) dirasakan berat maka diberi keringanan untuk memudahkan melakukannya. Sedangkan *tarkhīs* ketika terdapat alasan atau uzur untuk tidak melakukannya, maka didispensasi karena alasan tersebut.<sup>18</sup>

Seperti pembiayaan pengurusan haji di lembaga keuangan syariah diperbolehkan karena ada alasan, yaitu kebutuhan manusia di mana pembiayaan pengurusan haji kebutuhan akan pemenuhan rukun Islam. *Syara'* membolehkan pembiayaan tersebut karena merupakan kebutuhan dan merupakan kemaslahatan manusia. Dari sini, bisa dilihat bahwa *rukḥṣah* dalam hukum Islam membuktikan adanya kemudahan dan toleransi yang tinggi terhadap umatnya. Hukum Islam memberikan keringanan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

### **Pembiayaan di Perbankan Syariah**

Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam melakukan transaksi keuangan maupun transaksi perbankan lainnya. Transaksi yang dapat ditawarkan oleh bank berbeda antara satu bank dengan bank lainnya. Beberapa bank syariah menawarkan semua produk perbankan, sebagian bank syariah hanya menawarkan produk tertentu dan seterusnya. Produk dan jasa bank syariah yang dapat diberikan kepada masyarakat tergantung jenis banknya.<sup>19</sup>

Secara garis besar, produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah terbagi menjadi 3 bagian besar, yaitu produk penghimpunan dana (*funding*), produk penyaluran dana (*financing*), dan produk jasa (*service*).<sup>20</sup> Adapun produk penghimpunan dana adalah<sup>21</sup> tabungan, deposito, dan giro.

<sup>16</sup> al-Quran, 54: 17.

<sup>17</sup> Ibid., 2: 280.

<sup>18</sup> Wuzarat al Auqāf Wa al-Syuūn al-Islamiyah, *al-Mausū'ah al-Fiqhiyyah*, Cet II, Juz 14 (Kuwait: Dzat al-Salasil, 1988), 211.

<sup>19</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, 51.

<sup>20</sup> M. Nur Rianto al-Arif, *Lembaga Keuangan Syariah: Suatu Kajian Teoritis Praktis* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012), 133.

<sup>21</sup> Ibid.

Sedangkan pembiayaan atau (*financing*) adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.<sup>22</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:<sup>23</sup>

1. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *muḍārabah* dan *mushārahah*;
2. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijārāh* atau sewa beli dalam bentuk *ijārāh muntahiyah bi al-tamlik*;
3. Transaksi jual-beli dalam bentuk piutang *murābahah*, *salam*, dan *istiṣnāʿ*;
4. Transaksi pinjam-meminjam dalam bentuk piutang *qarḍ*;
5. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijārāh* untuk transaksi multijasa, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah dan/atau Unit Usaha Syariah (UUS) dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

Sedangkan produk jasa (*service*) meliputi<sup>24</sup> akad *wakālah*, *kafālah*, *ḥawālah*, *rahn*, *qarḍ*, dan *ṣarf*. Dalam pelayanan jasa, bank syariah memperoleh pendapatan berupa *fee based income*.

Demikian transaksi yang telah dijelaskan di atas adalah transaksi yang secara umum digunakan oleh lembaga keuangan berbasis syariah. Lembaga keuangan yang berbasis syariah adalah lembaga keuangan yang seluruh mekanisme kegiatannya berdasarkan prinsip syariah. Lembaga keuangan syariah secara esensial berbeda dengan lembaga keuangan konvensional dari segi tujuan, mekanisme, kekuasaan, ruang lingkup serta tanggung jawabnya. Setiap institusi dalam lembaga keuangan syariah menjadi bagian integral dalam sistem keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah bertujuan membantu untuk mencapai sosio-ekonomi masyarakat Islam. Selain itu juga merupakan bagian integral dari upaya pelaksanaan ajaran Islam.<sup>25</sup>

Lembaga keuangan syariah mempromosikan dan mengembangkan penerapan prinsip-prinsip syariah dan tradisinya ke dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis yang terkait. Adapun yang dimaksud dengan prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan dan keuangan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Prinsip syariah yang dijadikan landasan adalah nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan, dan keuniversalan.<sup>26</sup>

Nilai-nilai keadilan tercermin dari penerapan imbalan atas dasar bagi hasil dan pengambilan margin keuntungan yang disepakati bersama antara lembaga keuangan syariah dan nasabah. Kemanfaatan yang tercermin dari kontribusi maksimum lembaga keuangan

<sup>22</sup> Ibid., 146.

<sup>23</sup> Ibid.

<sup>24</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, 193.

<sup>25</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Cet I (Jakarta: Kencana, 2009), 29.

<sup>26</sup> Ibid., 36.

syariah bagi pengembangan ekonomi nasional di samping aktivitas sosial yang diperankannya. Keseimbangan yang tercermin dari penempatan nasabah sebagai mitra usaha yang berbagi keuntungan dan resiko secara berimbang. Keuniversalan tercermin dari dukungan bank syariah yang tidak membedakan suku, agama, ras, dan golongan masyarakat dengan prinsip Islam sebagai ajaran yang *rahmatan lil 'alamīn*.

### **Implikasi *al-Mashaqqah Tajlib al-Taysir* dalam Pengembangan Ekonomi Islam**

Dampak yang dimunculkan oleh kaidah *al-mashaqqah tajlib al-taysir* adalah dalam penetapan hukum lembaga keuangan syariah. Dampak ini terlihat ketika hukum Islam membolehkan transaksi-transaksi dalam lembaga keuangan perbankan syariah. Sejak awal Islam belum ada lembaga keuangan seperti sekarang ini, saat itu hanya ada satu lembaga yang mengurus keuangan negara yaitu *bayt al-māl*. *Bayt al-māl* ini berfungsi sebagai pengolah dan penghimpun dana negara atau kas negara yang bersumber dari zakat dan wakaf orang-orang Islam untuk diberikan kepada yang berhak.

Dengan perkembangan zaman seperti sekarang ini, muncul lembaga-lembaga keuangan, salah satunya adalah perbankan syariah. Tidak ada teks-teks al-Quran yang secara eksplisit yang menerangkan tentang hukum perbankan syariah bahkan produk-produknya sekalipun. Dengan dalil al-Quran surat al-Baqarah ayat 185 secara tegas bahwa Islam itu mempermudah umatnya dengan tetap melangsungkan hidup tanpa melalaikan ibadah. Dalam hal ini, kaidah *al-mashaqqah tajlib al-taysir* adalah jawabannya. Dengan kaidah *al-mashaqqah tajlib al-taysir* produk-produk yang ada di perbankan syariah boleh diaplikasikan dibuktikan dengan diterbitkannya fatwa-fatwa DSN. kaidah ini secara eksplisit menjadi pertimbangan para '*ulamā*' dalam menetapkan suatu akad. Dengan memperhatikan prinsip-prinsip syariah yang dijadikan landasan, yaitu nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan, dan keuniversalan.<sup>27</sup>

Adapun fatwa DSN sebagai implikasi dari akad ini adalah pembiayaan pengurusan haji sesuai fatwa DSN Nomor: 29/DSN-MUI/VI/2002 Tentang Pembiayaan Pengurusan Haji. Fatwa ini menjelaskan bahwa salah satu bentuk jasa pelayanan yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah pengurusan haji dan lembaga keuangan syariah (LKS) perlu merespon kebutuhan masyarakat tersebut dalam berbagai produknya. Dalam hal ini lembaga keuangan syariah berfungsi sebagai pembiaya bagi nasabah yang membutuhkan dana untuk melunasi biaya pelaksanaan haji, akad yang digunakan adalah akad *ijārah* (sewa). Nasabah menyewa kepada LKS untuk membiayai pelunasan pemberangkatan haji. Kegiatan ini juga menggunakan prinsip *al-qarḍ*, di mana nasabah meminjam jasa LKS untuk melunasi kebutuhannya.<sup>28</sup> *Mashaqqah* dalam akad pembiayaan pengurusan haji adalah tidak mungkin calon jamaah haji berbondong-bondong mendaftarkan diri ke kementerian agama. Sehingga bank membuka pembiayaan untuk calon jamaah haji.

Contoh lain dari implikasi *al-mashaqqah tajlib al-taysir* adalah transaksi-transaksi yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah adalah *Letter of Credit* impor dan *Letter of Credit* ekspor. Transaksi ini merupakan transaksi jual beli atau perdagangan yang melibatkan sekurang-kurangnya dua pihak yaitu penjual dan pembeli. Apabila perdagangan dilakukan

<sup>27</sup> Ibid.

<sup>28</sup> DSN MUI Nomor: 29/DSN-MUI/VI/2002 Tentang Pembiayaan Pengurusan Haji.



secara langsung di mana pihak penjual dan pembeli langsung bertemu dan melakukan negosiasi tentang jenis barang, harga, cara pengirisan, pembayaran, dan lain-lain, maka tidak ada kesulitan dalam melakukan jual beli. Tapi bagaimana jika dalam kondisi penjual dan pembeli tidak saling bertemu dan bernegosiasi. Maka permasalahan akan timbul.<sup>29</sup> Permasalahan yang timbul adalah suatu bentuk risiko bagi pembeli dan penjual. Dalam konteks *Letter of Credit* impor dan *Letter of Credit* ekspor ini penjual dan pembeli berada di wilayah yang berbeda, misalnya di negara berbeda. Sehingga risiko bagi penjual dan pembeli berpotensi akan muncul.

Risiko bagi penjual adalah adanya kemungkinan bahwa pembeli tidak mau membayar atas pembeliannya dan dimungkinkan juga pembeli membayar tetapi setelah beberapa lama, sehingga penjual tidak segera menerima dan menikmati hasil dari penjualannya. Sedangkan risiko bagi pembeli adalah adanya kemungkinan penjual tidak mengirimkan barangnya dan penjual mengirimkan barang akan tetapi kualitas barang yang dikirim tidak sesuai dengan pesanan.<sup>30</sup> Risiko selanjutnya adalah risiko pasar yang disebabkan kesulitan pembeli memperoleh valuta asing yang diperlukan pada waktu pembayaran.<sup>31</sup> Risiko ini adalah sebuah *mashaqqah* yang harus diganti dengan suatu kemudahan. Agar transaksi jual beli tetap berjalan maka dibentuklah akad *Letter of Credit* impor dan *Letter of Credit* ekspor yang sesuai dengan fatwa DSN Nomor: 34/DSN-MUI/IX/2002 dan Nomor: 35/DSN-MUI/IX/2002.

Dengan akad *Letter of Credit* impor dan *Letter of Credit* ekspor akan menjamin pembayaran yang diinginkan oleh penjual atas pengiriman barang serta menjamin pembeli bahwa pembeli akan menerima barang sesuai dengan pesanan baik jumlah dan kualitas barang yang diinginkan. Jaminan atas perdagangan luar negeri ini diberikan oleh bank yang menerbitkan *Letter of Credit*. *Letter of Credit* dapat didefinisikan sebagai jaminan bersyarat yang diberikan oleh bank yang menerbitkan L/C (*issuing bank/opening bank*) untuk pembayaran wesel yang ditarik oleh *beneficiary* sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan L/C.<sup>32</sup> *Letter of Credit* sendiri adalah jasa bank yang diberikan kepada masyarakat untuk memperlancar pelayanan arus barang, baik arus barang dalam negeri (antar pulau) atau arus barang ke luar negeri (ekspor-impor).<sup>33</sup>

Kaidah *al-mashaqqah tajlib al-taysir* ini diaplikasikan untuk meminimalisir sebuah risiko yang terkandung dalam akad jual beli secara murni. Sehingga perlu adanya kemudahan-kemudahan dalam bertransaksi. Tentunya kemudahan tersebut tidak keluar dari aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh syariat islam.

## Kesimpulan

Makna dari kaidah *al-mashaqqah tajlib al-taysir* adalah kesulitan mendatangkan kemudahan. Maksudnya adalah jika melaksanakan sesuatu ketentuan *syara'*, *mukallaf* menghadapi kendala dalam bentuk kesulitan dan kesempitan yang melebihi batasan-batasan kemampuan yang wajar, maka kesulitan tersebut secara otomatis melahirkan ketentuan yang

<sup>29</sup> Ismail. *Perbankan Syariah*, 199.

<sup>30</sup> Ibid.

<sup>31</sup> Darsono dkk, *Dinamika Produk dan Akad Keuangan Syariah di Indonesia*, 271.

<sup>32</sup> Ibid., 200.

<sup>33</sup> Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 186.

bersifat keringanan. Dengan kata lain, jika kita menemukan kesukaran dalam menjalankan sesuatu yang disyari'atkan, maka kesukaran tersebut menjadi penyebab yang dibenarkan untuk mempermudah dalam menjalankan sesuatu yang disyari'atkan tersebut, sehingga kita bisa tetap menjalankan syari'at Allah dengan mudah.

Implikasi yang dimunculkan oleh kaidah *al-mashaqqah tajlib al-taysir* adalah dalam penetapan hukum lembaga keuangan syariah. Dampak ini terlihat ketika hukum Islam membolehkan transaksi-transaksi dalam lembaga keuangan perbankan syariah. sehingga masyarakat akan mudah dalam memenuhi kebutuhan dengan bertransaksi dengan perbankan syariah melalui akad-akad yang sudah difatwakan. Adapun fatwa DSN sebagai implikasi dari akad ini adalah pembiayaan pengurusan haji sesuai fatwa DSN Nomor: 29/DSN-MUI/VI/2002 Tentang Pembiayaan Pengurusan Haji. Akad lain yang merupakan implikasi dari kaidah *al-mashaqqah tajlib al-taysir* adalah pembiayaan rekening koran syariah, pengalihan hutang, obligasi syariah, *Letter of Credit* impor, *Letter of Credit* ekspor, *Syariah Charge Card*, pembiayaan multijasa, pembiayaan *Line Facility*, konversi akad *murabahah*, pembiayaan rekening koran *musharakah*, penyelesaian utang dalam ekspor, anjak piutang syariah, penjaminan syariah.

### Daftar Rujukan

- Abdi al-Salam, Izzudin. *al-Qawā'id al-Kubrā*, Juz 2. Damaskus: Dār al-Qalam, 2000.
- al-Arif, M. Nur Rianto. *Lembaga Keuangan Syariah: Suatu Kajian Teoritis Praktis*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012.
- al-Suyuti, Imam Jalaluddin Abdur Rahman. *al-Ashbāh wa al-Nazā'ir*. Riyāḍ: Maktabah Nazzar Muṣṭafā al-Baz, 1997.
- al-Zuhayli, Muhammad. *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah wa Taṭbīqātuhā fi al-Madzāhib al-Arba'ah*, Juz 1. Damaskus: Dār al Fikr, 2006.
- Dahlan, Abd. Rahman. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah, 2016.
- Darsono dkk. *Dinamika Produk dan Akad Keuangan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Departemen Riset Kebanksentralan Bank Indonesia, 2016.
- DSN MUI Nomor: 29/DSN-MUI/VI/2002 Tentang Pembiayaan Pengurusan Haji.
- Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Kasmir. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Soemitra, Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Cet I. Jakarta: Kencana, 2009.
- Statistik Perbankan Syariah Agustus 2017.
- Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.
- Washil, Nashr Farid Muhammad dan Abdul Aziz Muhammad Azzam. *Qowa'id Fiqhiyyah*. Jakarta: Amzah, 2009.
- Wuzarāt al-Auqāf wa al-Syuūn al-Islamiyah. *al-Mausūah al-Fiqhiyyah*. Cet II, Juz 14. Kuwait: Dzat al-Salasil, 1988.
- Z, Wangsawidjaja. *Pembiayaan Perbankan Syariah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012.